



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG**

**PENGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan serta tertib pengelolaan keuangan jasa pelayanan kesehatan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kegiatan (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kegiatan (UPT) Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kegiatan (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 63);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelayanan Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap (tingkat pertama/primer).
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menjaga dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.
10. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.

11. Pos ...

11. Pos Kesehatan Desa adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilayani seorang paramedis perawatan dan berada di desa serta merupakan perpanjangan pelayanan di puskesmas.
12. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium kesehatan yang merupakan UPT yang melayani keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan non penunjang diagnostik.
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja adalah UPT yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum serta memberikan pelayanan khusus bagi para pekerja yang meliputi pelayanan kesehatan, keselamatan, penelitian dan pelatihan kesehatan kerja di wilayah Kabupaten Bogor.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan fasilitas kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pemilik sarana atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien, pemohon dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

19. Badan ...

19. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
20. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan

BAB II

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan dari Retribusi

Pasal 2

Jasa pelayanan dari retribusi merupakan penerimaan dari jenis pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Puskesmas dan Puskesmas DTP:
 - 1) rawat jalan;
 - 2) rawat inap;
 - 3) tindakan medis;
 - 4) persalinan dan tindakan kebidanan;
 - 5) pengujian kesehatan;
 - 6) pelayanan sanitasi;
 - 7) pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - 8) pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama;
 - 9) pelayanan KB; dan
 - 10) Unit Gawat Darurat.

b. Puskesmas ...

b. Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa :

- 1) rawat jalan;
- 2) tindakan medik;
- 3) persalinan dan tindakan kebidanan; dan
- 4) pelayanan KB.

c. UPT Laboratorium Kesehatan:

- 1) pemeriksaan kualitas air;
- 2) pemeriksaan makanan dan minuman;
- 3) pemeriksaan lain-lain; dan
- 4) analisis kualitas air.

d. UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja:

- 1) poliklinik okupasi;
- 2) poliklinik umum;
- 3) pelayanan unit gawat darurat (UGD) dan *ambulance service*;
- 4) tindakan medik;
- 5) poliklinik gigi dan mulut;
- 6) poliklinik KIA-KB dan pekerja wanita;
- 7) pelayanan konsultasi kerja antara lain gizi kerja, ergonomi, stres kerja, K3, dan lain-lain;
- 8) pelayanan penunjang diagnostik medis dan kesehatan kerja antara lain Radiologi, Laboratorium, EKG, USG, Spirometri, Audiometri dan lain-lain; dan
- 9) pelayanan kesehatan kerja antara lain pemeriksaan dan pengukuran lingkungan kerja (identifikasi faktor resiko, *health risk assessment*, *surveilens* kerja, dan lain-lain).

e. Dinas ...

e. Dinas Kesehatan :

- 1) pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan; dan
- 2) pengasapan (*fogging*).

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan dari Tarif Non Kapitasi

Pasal 3

Jasa pelayanan dari tarif non kapitasi merupakan penerimaan pelayanan kesehatan peserta program JKN berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan Kebidanan dan Neonatal pada FKTP.

Bagian Ketiga

Jasa Pelayanan dari Tarif Kapitasi

Pasal 4

Jasa pelayanan dari tarif kapitasi merupakan penerimaan pelayanan kesehatan peserta program JKN berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama oleh FKTP.

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan dari retribusi dan tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan secara proporsional kepada pelaksana pelayanan langsung dan tidak langsung pada Dinas sesuai jasa pelayanan yang telah dilakukan.
- (2) Jasa pelayanan dari retribusi dan tarif non kapitasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas.

Pasal 6

Jasa pelayanan dari tarif kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan untuk pembayaran tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

BAB III
ALOKASI DAN PROPORSI
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

**Alokasi dan Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan
dari Retribusi**

Pasal 7

- (1) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa :
 - 1) Dinas sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 2) Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Pelayanan kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan :
 - 1) Dinas sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 2) UPT Laboratorium Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - c. Pelayanan kesehatan pada UPT Pelayanan Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja :
 - 1) Dinas sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 2) UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - d. Pelayanan ...

- d. Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan :
- 1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 2) Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang lainnya pada Dinas sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua

Alokasi dan Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dari Tarif Non Kapitasi

Pasal 8

- (1) Alokasi penggunaan dana dari tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. untuk pemenuhan kebutuhan obat sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan dari non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan terhadap pelayanan kesehatan pada FKTP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. FKTP sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Ketiga

Alokasi Jasa Pelayanan Kesehatan dari Tarif Kapitasi

Pasal 9

- (1) Alokasi penggunaan dana dari tarif kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh lima persen); dan
 - b. untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Besaran ...

- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran dan penggunaan jasa pelayanan dari retribusi dan tarif non kapitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pelayanan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor dan rincian objek belanja jasa pelayanan pada Dinas dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10.

(2) Jika ...

- (2) Jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON